



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1953**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja :** keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah tanggal 11 Desember 1952 No.Peg.IP/2/21 jang menetapkan “Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang pensiun pegawai daerah Propinsi Djawa-Tengah”, dikirimkan untuk mendapatkan pengesahan kami dengan dengan perantara Menteri Dalam Negeri dengan surat Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 Desember 1952 No.Peg.IP/3/3;
- Menimbang :** bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut; Mengingat : pasal 21 ajat 2 Undang-undang No.22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah tanggal 11 Desember 1952 No.Peg.IP/2/21 tentang penetapan “ Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang pensiun pegawai daerah Propinsi Djawa-Tengah”.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah,
5. Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah. Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 19 Pebruari 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD HATTA.

ttd
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MOHAMMAD ROEM.

Sesuai dengan jang aseli:
SEKRETARIS I PRESIDEN,

ttd

Mr. RATMOKO.